



PUTUSAN

Nomor 283/Pid.B/2020/PN Rhl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rokan Hilir yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Jumadi Als Madi Bin Jakin ;
2. Tempat lahir : Bagansiapiapi (Riau) ;
3. Umur/tanggal lahir : 51 Tahun / 3 Februari 1969 ;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki ;
5. Kebangsaan : Indonesia ;
6. Tempat tinggal : Jl. Pusara II RT. 005 RW. 002 Kepenghuluan Bagan

Punak Meranti Kecamatan Bangko Kabupaten
Rokan Hilir ;

7. Agama : Islam;
 8. Pekerjaan : Buruh ;
- Terdakwa Jumadi Alias Madi Bin Jakin ditangkap pada tanggal 21 Maret 2020

dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 Maret 2020 sampai dengan tanggal 10 April 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 11 April 2020

sampai dengan tanggal 20 Mei 2020;

3. Penuntut Umum sejak tanggal 20 Mei 2020 sampai dengan tanggal 8 Juni 2020;

4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Juni 2020 sampai dengan tanggal 2 Juli 2020;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rokan Hilir Nomor 283/Pid.B/2020/PN Rhl tanggal 3 Juni 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 283/Pid.B/2020/PN Rhl tanggal 3 Juni 2020 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Jumadi Als Madi Bin Jakin telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian dengan Pemberatan**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHPidana dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Jumadi Als Madi Bin Jakin dengan pidana penjara selama 3 tahun dikurangkan seluruhnya selama terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah terdakwa tetap dalam tahanan.

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 283/Pid.B/2020/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Nomor Polisi BM 4511 RN warna merah dengan Nomor Rangka : MH1HB621X7K043338 dan Nomor Mesin : HB62E-1042779 ;

Dikembalikan kepada pemiliknya An. Sdr. Asran Alias Asran Bin Siman ;

4. Membebani terdakwa Jumadi Als Madi Bin Jakin membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dengan alasan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Primair :

Bahwa ia terdakwa Jumadi Als Madi Bin Jakin pada hari Kamis tanggal 19 Maret 2020 sekira pukul 11.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret 2020 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun dua ribu dua puluh, bertempat di Jl. Inpres RT. 008 RW. 004 Kepenghuluan Bagan Punak Pesisir Kecamatan Bangko Kabupaten Rokan Hilir, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Rokan Hilir, mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara :

Berawal pada hari Kamis tanggal 19 Maret 2020 sekira pukul 11.00 Wib, terdakwa berjalan kaki melewati Jl. Inpres RT. 008 RW. 004 Kepenghuluan Bagan Punak Pesisir Kecamatan Bangko Kabupaten Rokan Hilir, kemudian terdakwa melihat 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Nomor Polisi BM 4511 RN warna merah dengan Nomor Rangka : MH1HB621X7K043338 dan Nomor Mesin : HB62E-1042779 milik Sdr. Asran Alias Asran Bin Siman terparkir di pinggir jalan tersebut, dimana pada bagian lingkaran belakang sepeda motor dikunci dengan rantai dan digembok, seketika timbul niat terdakwa untuk mengambil sepeda motor milik Sdr. Asran Alias Asran Bin Siman tersebut, terdakwa lalu mengambil batu kerikil besar dan memukul gembok tersebut sehingga gembok rusak dan terbuka, kemudian terdakwa melepas lilitan rantai

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 283/Pid.B/2020/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang mengikat bagian lingkaran belakang sepeda motor, setelah itu terdakwa merusak kontak sepeda motor lalu menyalakan mesin sepeda motor, selanjutnya tanpa mendapat izin dari pemiliknya, terdakwa membawa pergi sepeda motor tersebut ;

Bahwa sekira pukul 16.00 Wib, Sdr. Asran Alias Asran Bin Siman kemudian keluar dari dalam ladang dan melihat sepeda motor miliknya yang sebelumnya terparkir di pinggir jalan tersebut sudah hilang, Sdr. Asran Alias Asran Bin Siman lalu mencari di sekitar ladang, namun sepeda motor miliknya tersebut tidak berhasil ditemukan, kemudian Sdr. Asran Alias Asran Bin Siman pulang kerumahnya dengan berjalan kaki dan diperjalanan bertemu dengan Sdr. Rusli Als Ili Bin Rahman, kemudian Sdr. Rusli Als Ili Bin Rahman bertanya kepada Sdr. Asran Alias Asran Bin Siman : "Honda abang hilang?" dan dijawab oleh Sdr. Asran Alias Asran Bin Siman "Iya Honda aku hilang", kemudian Sdr. Rusli Als Ili Bin Rahman berkata lagi "Memang ada orang yang kita curiga masuk" lalu Sdr. Asran Alias Asran Bin Siman bertanya "Siapa orangnya...bisa kita cari" dan Sdr. Rusli Als Ili Bin Rahman berkata "Jumadi tadi ada disitu dekat Honda, mungkin dia yang mengambilnya", setelah mendengar penjelasan dari Sdr. Rusli Als Ili Bin Rahman tersebut, selanjutnya sekira pukul 18.30 Wib, Sdr. Asran Alias Asran Bin Siman melaporkan peristiwa tersebut ke Polsek Bangko ;

Bahwa pada hari Sabtu tanggal 21 Maret 2020 sekira pukul 22.00 Wib, Anggota Kepolisian Sektor Bangko kemudian melakukan penangkapan terhadap terdakwa di rumahnya, tepatnya di Jl. Pusara II RT. 005 RW. 002 Kepenghuluan Bagan Punak Meranti Kecamatan Bangko Kabupaten Rokan Hilir, selanjutnya terdakwa dibawa ke Polsek Bangko untuk di proses secara hukum dan akibat perbuatan terdakwa yang tanpa seizin dari pemiliknya tersebut, mengakibatkan Sdr. ASRAN Alias ASRAN Bin SIMAN mengalami kerugian sekira Rp5.700.000,- (lima juta tujuh ratus ribu rupiah) ;

Perbuatan terdakwa Jumadi Als Madi Bin Jakin sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHPidana ;
Subsidiair :

Bahwa ia terdakwa Jumadi Als Madi Bin Jakin pada hari Kamis tanggal 19 Maret 2020 sekira pukul 11.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret 2020 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun dua ribu dua puluh, bertempat di Jl. Inpres RT. 008 RW. 004 Kepenghuluan Bagan Punak Pesisir Kecamatan Bangko Kabupaten Rokan Hilir, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Rokan Hilir, mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 283/Pid.B/2020/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum.

Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Kamis tanggal 19 Maret 2020 sekira pukul 11.00 Wib, terdakwa berjalan kaki melewati Jl. Inpres RT. 008 RW. 004 Kepenghuluan Bagan Punak Pesisir Kecamatan Bangko Kabupaten Rokan Hilir, kemudian terdakwa melihat 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Nomor Polisi BM 4511 RN warna merah dengan Nomor Rangka : MH1HB621X7K043338 dan Nomor Mesin : HB62E-1042779 milik Sdr. Asran Alias Asran Bin Siman terparkir di pinggir jalan tersebut, dimana pada bagian lingkaran belakang sepeda motor dikunci dengan rantai dan digembok, seketika timbul niat terdakwa untuk mengambil sepeda motor milik Sdr. Asran Alias Asran Bin Siman tersebut, terdakwa lalu mengambil batu kerikil besar dan memukul gembok tersebut sehingga gembok rusak dan terbuka, kemudian terdakwa melepas lilitan rantai yang mengikat bagian lingkaran belakang sepeda motor, setelah itu terdakwa merusak kontak sepeda motor lalu menyalakan mesin sepeda motor, selanjutnya tanpa mendapat izin dari pemiliknya, terdakwa membawa pergi sepeda motor tersebut ;

Bahwa sekira pukul 16.00 Wib, Sdr. Asran Alias Asran Bin Siman kemudian keluar dari dalam ladang A dan melihat sepeda motor miliknya yang sebelumnya terparkir di pinggir jalan tersebut sudah hilang, Sdr. Asran Alias Asran Bin Siman lalu mencari di sekitar ladang, namun sepeda motor miliknya tersebut tidak berhasil ditemukan, kemudian Sdr. Asran Alias Asran Bin Siman pulang kerumahnya dengan berjalan kaki dan diperjalanan bertemu dengan Sdr. Rusli Als Ili Bin Rahman, kemudian Sdr. Rusli Als Ili Bin Rahman bertanya kepada Sdr. Asran Alias Asran Bin Siman : "Honda abang hilang?" dan dijawab oleh Sdr. Asran Alias Asran Bin Siman "Iya Honda aku hilang", kemudian Sdr. Rusli Als Ili Bin Rahman berkata lagi "Memang ada orang yang kita curiga masuk" lalu Sdr. Asran Alias Asran Bin Siman bertanya "Siapa orangnya...bisa kita cari" dan Sdr. Rusli Als Ili Bin Rahman berkata "Jumadi tadi ada disitu dekat Honda, mungkin dia yang mengambilnya", setelah mendengar penjelasan dari Sdr. Rusli Als Ili Bin Rahman tersebut, selanjutnya sekira pukul 18.30 Wib, Sdr. Asran Alias Asran Bin Siman melaporkan peristiwa tersebut ke Polsek Bangko ;

Bahwa pada hari Sabtu tanggal 21 Maret 2020 sekira pukul 22.00 Wib, Anggota Kepolisian Sektor Bangko kemudian melakukan penangkapan terhadap terdakwa di rumahnya, tepatnya di Jl. Pusara II RT. 005 RW. 002 Kepenghuluan Bagan Punak Meranti Kecamatan Bangko Kabupaten Rokan Hilir, selanjutnya terdakwa dibawa ke Polsek Bangko untuk di proses secara

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 283/Pid.B/2020/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum dan akibat perbuatan terdakwa yang tanpa seizin dari pemiliknya tersebut, mengakibatkan Sdr. Asran Alias Asran Bin Siman mengalami kerugian sekira Rp5.700.000,- (lima juta tujuh ratus ribu rupiah) ;

Perbuatan terdakwa Jumadi Als Madi Bin Jakin sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHPidana ;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Asran Alias Asran Bin Siman dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 19 Maret 2020 sekira jam 16.00 WIB di Jl. Inpres Rt/008 Rw/004 Kep. Bagan punak pesisir Kec. Bangko Kab. Rohil, telah hilang sepeda motor merk Honda dengan Nomor Polisi BM 4511 RN warna merah milik saksi ;
- Bahwa awal mulanya saksi bersama istri saksi pergi ke ladang dengan menggunakan sepeda motor milik saksi kemudian motor saksi diparkirkan di pinggir jalan Inpres Rt/008 Kep. Bagan punak pesisir dimana pada bagian lingkaran sepeda motor tersebut dikunci dengan rantai dan digembok selanjutnya saksi bersama istri saksi pergi ke ladang untuk memotong padi, setelah selesai memotong padi saksi bersama istri saksi pulang dan kemudian melihat motor yang saksi parkir di pinggir jalan tersebut sudah tidak ada lagi ;
- Bahwa kemudian saksi mencari di sekitar ladang namun sepeda motornya tidak berhasil ditemukan ;
- Bahwa selanjutnya saksi pulang ke rumahnya dengan berjalan kaki dan di perjalanan bertemu dengan saksi Rusli, kemudian saksi Rusli bertanya kepada saksi "Honda abang hilang?" dan dijawab oleh saksi "iya Honda aku hilang", kemudian saksi Rusli berkata lagi "memang ada orang yang kita curiga masuk" lalu saksi bertanya "siapa orangnya...bisa kita cari" dan saksi Rusli berkata "Jumadi tadi ada disitu dekat Honda, mungkin dia yang mengambilnya", setelah mendengar penjelasan dari saksi Rusli tersebut, selanjutnya sekira pukul 18.30 Wib saksi melaporkan peristiwa tersebut ke Polsek Bangko ;
- Bahwa sekira pukul 20.00 Wib, saksi datang menemui terdakwa di rumahnya dan berkata "Aku datang ke rumah ini jangan tersinggung, aku datang bertanya Honda aku hilang menurut orang yang lihat kamu masuk ke ladang jam sepuluh pagi, saya bukan menuduh kamu, Honda aku hilang ada kamu mengambil?" dan dijawab oleh terdakwa "Tidak ada aku mengambil, tapi aku

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 283/Pid.B/2020/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bantu kamu mencari Honda itu”, setelah itu saksi kemudian pulang kerumahnya ;

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 20 Maret 2020, terdakwa datang ke rumah saksi dan berkata “Dapat Honda wak” dan dijawab oleh saksi “Tidak dapat”, kemudian terdakwa meminta BPKB dan STNK sepeda motor milik saksi tersebut, namun tidak diberikan oleh saksi ;
- Bahwa karena semakin curiga terhadap terdakwa, saksi kemudian bertemu lagi dengan pihak Kepolisian Sektor Bangko, selanjutnya Anggota Kepolisian Sektor Bangko melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Sabtu tanggal 21 Maret 2020 sekira pukul 22.00 Wib, dan dari terdakwa kemudian ditemukan1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Nomor Polisi BM 4511 RN warna merah dengan Nomor Rangka : MH1HB621X7K043338 dan Nomor Mesin : HB62E-1042779 milik saksi yang catnya sudah diganti oleh terdakwa menjadi warna hitam ;
- Bahwa terdakwa mengambil sepeda motor milik saksi tersebut tanpa izin saksi ;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi mengalami kerugian sebesar Rp5.700.000,00 (lima juta tujuh ratus ribu rupiah).;
- Bahwa tidak ada permintaan maaf dari terdakwa kepada saksi ;
- Bahwa saksi telah mengenal terdakwa sejak tahun 1975 ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi ;

2. Rusli Alias Ali Bin Rahman, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui pada hari Kamis tanggal 19 Maret 2020 sekira jam 16.00 WIB di Jl. Inpres Rt/008 Rw/004 Kep. Bagan punak pesisir Kec. Bangko Kab. Rohil, telah hilang sepeda motor merk Honda dengan Nomor Polisi BM 4511 RN warna merah milik saksi Asran ;
- Bahwa awal mulanya sekiran jam 11.00 Wib pada saat saksi berada di rumah saksi kemudian saksi melihat terdakwa berjalan kaki sendirian, saksi lalu mengikuti terdakwa dari belakang berjalan kaki berjarak 170 meter kemudian saksi melihat terdakwa masuk ke jalan kebun sawit milik orang untuk bersembunyi yang saksi ikuti terus dari belakang selanjutnya saksi melihat sepeda motor merk Honda Nopol BM 4511 RN warna merah milik saksi Asran sedang parkir di pinggir jalan Inpres selanjutnya saksi masuk ke kebun kelapa milik orang lain untuk mengintip terdakwa yang berjarak lebih kurang 50 (lima puluh) meter ;
- Bahwa setelah lebih 1 (satu) jam saksi memperhatikan terdakwa, saksi pulang ke rumah kembali dikarenakan perut saksi lapar ;
- Bahwa sekira jam 16.00 Wib saksi mendapat kabar bahwa sepeda motor merk Honda Nopol BM 4511 RN warna merah milik saksi Asran yang

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 283/Pid.B/2020/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diparkirkan di pinggir jalan Inpres telah hilang dan kemudian saksi Asran bertemu dengan saksi dan saksi bertanya “Apa yang hilang bang?” dan saksi Asran menjawab “Honda Aku hilang” dan saksi berkata “jelas orang itu yang mengambil” dan saksi Asran bertanya “Siapa?” dan saksi berkata “setahu aku Jumadi ada disitu dekat Honda mungkin dia yang mengambilnya” dan saksi Asran bertanya “ada Jjumadi datang sini ya?” dan saksi jawab “ada jam sekian” dan kemudian saksi Asran bersama istri saksi Asran dan saksi pulang ke rumah ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 19 Maret 2020 sekira pukul 11.00 Wib di Jl. Inpres Rt/008 Rw/004 Kep. Bagan punak pesisir Kec. Bangko Kab. Rohil terdakwa telah mengambil sepeda motor merk Honda Nopol BM 4511 RN milik saksi Asran ;
- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 19 Maret 2020 sekira pukul 11.00 Wib, terdakwa berjalan kaki melewati Jl. Inpres RT. 008 RW. 004 Kepenghuluan Bagan Punak Pesisir Kecamatan Bangko Kabupaten Rokan Hilir, kemudian terdakwa melihat 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Nomor Polisi BM 4511 RN warna merah dengan Nomor Rangka : MH1HB621X7K043338 dan Nomor Mesin : HB62E-1042779 milik saksi Asran terparkir di pinggir jalan tersebut, dimana pada bagian lingkaran belakang sepeda motor dikunci dengan rantai dan digembok, seketika timbul niat terdakwa untuk mengambil sepeda motor milik saksi Asran tersebut ;
- Bahwa terdakwa mengambil sepeda motor tersebut dengan cara mengambil batu kerikil besar dan memukul gembok tersebut sebanyak 3 (tiga) kali sehingga gembok rusak dan terbuka, kemudian terdakwa melepas lilitan rantai yang mengikat bagian lingkaran belakang sepeda motor, setelah itu terdakwa merusak kontak sepeda motor lalu menyalakan mesin sepeda motor, selanjutnya tanpa mendapat izin dari pemiliknya, terdakwa membawa pergi sepeda motor milik saksi Asran tersebut ke daerah Kepenghuluan Serusa, dan menitipkan sepeda motor tersebut kepada seseorang, selanjutnya terdakwa juga meminta orang tersebut agar mengganti cat sepeda motor milik saksi Asran tersebut menjadi warna hitam, setelah itu terdakwa kemudian pulang kerumahnya ;

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 283/Pid.B/2020/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian sekira pukul 20.00 Wib saksi Asran datang menemui terdakwa dirumahnya dan bertanya tentang sepeda motor miliknya tersebut, namun terdakwa berkata tidak tahu dan tidak mengakui perbuatannya tersebut ;
- Bahwa terdakwa berkata akan membantu saksi Asran untuk mencari sepeda motor milik saksi Asran tersebut dan meminta BPKB serta STNK sepeda motor, namun tidak diberikan oleh saksi Asran ;
- Bahwa tujuan terdakwa mengganti cat sepeda motor milik saksi Asran tersebut untuk kemudian dijual dan tidak diketahui pemiliknya ;
- Bahwa terdakwa kemudian ditangkap dirumahnya oleh Anggota Kepolisian Sektor Bangko pada hari Sabtu tanggal 21 Maret 2020 sekira pukul 22.00 Wib, selanjutnya terdakwa dibawa ke Polsek Bangko untuk diproses secara hukum ;
- Bahwa dari penangkapan terdakwa tersebut disita barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda milik saksi Asran ;
- Bahwa terdakwa mengambil sepeda motor milik saksi Asran tersebut tanpa izin dari saksi Asran ;
- Bahwa sepeda motor milik saksi Asran tersebut belum sempat dijual oleh terdakwa ;
- Bahwa terdakwa sudah pernah dihukum sebelumnya yaitu pada tahun 2015 mendapat vonis 1 (satu) tahun 2 (dua) bulan dan kedua tahun 2018 mendapat vonis 1 (satu) tahun 10 (sepuluh) bulan yang keduanya dalam perkara pencurian sepeda motor ;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda No.Pol BM 4511 RN warna merah No rangka : MH1HB621X7K043338 dan Nomor Mesin : HB62E – 1042779 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 19 Maret 2020 sekira pukul 11.00 Wib di Jl. Inpres Rt/008 Rw/004 Kep. Bagan punak pesisir Kec. Bangko Kab. Rohil terdakwa telah mengambil sepeda motor merk Honda No.pol BM 4511 RN warna merah No rangka : MH1HB621X7K043338 dan Nomor Mesin : HB62E – 1042779 milik saksi Asran ;

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 283/Pid.B/2020/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awal mulanya terdakwa melihat sepeda motor merk Honda No.pol BM 4511 RN warna merah No rangka : MH1HB621X7K043338 dan Nomor Mesin : HB62E – 1042779 milik saksi Asran terparkir di pinggir jalan tersebut, dimana pada bagian lingkaran belakang sepeda motor dikunci dengan rantai dan digembok, seketika timbul niat terdakwa untuk mengambil sepeda motor milik saksi Asran tersebut ;
- Bahwa terdakwa mengambil sepeda motor tersebut dengan cara mengambil batu kerikil besar dan memukul gembok tersebut sebanyak 3 (tiga) kali sehingga gembok rusak dan terbuka, kemudian terdakwa melepas lilitan rantai yang mengikat bagian lingkaran belakang sepeda motor, setelah itu terdakwa merusak kontak sepeda motor lalu menyalakan mesin sepeda motor, selanjutnya tanpa mendapat izin dari pemiliknya, terdakwa membawa pergi sepeda motor milik saksi Asran tersebut ke daerah Kepenghuluan Serusa, dan menitipkan sepeda motor tersebut kepada seseorang, selanjutnya terdakwa juga meminta orang tersebut agar mengganti cat sepeda motor milik saksi Asran tersebut menjadi warna hitam, setelah itu terdakwa kemudian pulang kerumahnya ;
- Bahwa setelah saksi Asran kehilangan sepeda motor tersebut, saksi Asran bertemu dengan saksi Rusli kemudian saksi Rusli bertanya kepada saksi “Honda abang hilang?” dan dijawab oleh saksi “iya Honda aku hilang”, kemudian saksi Rusli berkata lagi “memang ada orang yang kita curiga masuk” lalu saksi bertanya “siapa orangnya...bisa kita cari” dan saksi Rusli berkata “Jumadi tadi ada disitu dekat Honda, mungkin dia yang mengambilnya”, setelah mendengar penjelasan dari saksi Rusli tersebut, selanjutnya sekira pukul 18.30 Wib saksi melaporkan peristiwa tersebut ke Polsek Bangko ;
- Bahwa kemudian sekira pukul 20.00 Wib saksi Asran datang menemui terdakwa dirumahnya dan bertanya tentang sepeda motor miliknya tersebut, namun terdakwa berkata tidak tahu dan tidak mengakui perbuatannya tersebut ;
- Bahwa terdakwa kemudian ditangkap dirumahnya oleh Anggota Kepolisian Sektor Bangko pada hari Sabtu tanggal 21 Maret 2020 sekira pukul 22.00 Wib, selanjutnya terdakwa dibawa ke Polsek Bangko untuk diproses secara hukum ;
- Bahwa dari penangkapan terdakwa tersebut disita barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda milik saksi Asran ;
- Bahwa tujuan terdakwa mengganti cat sepeda motor milik saksi Asran tersebut untuk kemudian dijual dan agar tidak diketahui pemiliknya ;

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 283/Pid.B/2020/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa mengambil sepeda motor milik saksi Asran tersebut tanpa izin dari saksi Asran ;
- Bahwa sepeda motor milik saksi Asran tersebut belum sempat dijual oleh terdakwa ;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi Asran mengalami kerugian sebesar Rp5.700.000,00 (lima juta tujuh ratus ribu rupiah).;
- Bahwa terdakwa sudah pernah dihukum sebelumnya yaitu pada tahun 2015 mendapat vonis 1 (satu) tahun 2 (dua) bulan dan kedua tahun 2018 mendapat vonis 1 (satu) tahun 10 (sepuluh) bulan yang keduanya dalam perkara pencurian sepeda motor ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat 1 ke 5 KUHP , yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa ;
2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain ;
3. Dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hukum ;
4. Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang Siapa ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah setiap orang yang menjadi subyek tindak pidana yang dalam hal ini dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatan yang dilakukannya ;

Menimbang, bahwa untuk terpenuhi unsur ini Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa kemuka persidangan, yang berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan terdakwa sendiri, dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan di persidangan ini benar Terdakwa yang bernama Jumadi Alias Madi Bin Jakin sebagai orang yang dimaksud oleh penuntut umum sesuai identitasnya yang tercantum dalam surat dakwaan ;

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 283/Pid.B/2020/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur “Barang siapa” untuk memenuhi kapasitas Terdakwa sebagai Subyek hukum dalam perkara ini secara yuridis formil telah terbukti secara sah menurut hukum, akan tetapi untuk menentukan apakah Terdakwa secara yuridis materiil benar-benar sebagai pelaku dari tindak pidana, adalah sangat bergantung dari pembuktian terhadap unsur-unsur tindak pidana yang selanjutnya ;

Ad.2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah suatu tingkah laku positif / perbuatan materiil yang dilakukan dengan gerakan-gerakan otot yang disengaja yang pada umumnya dengan menggunakan jari-jari dan tangan yang kemudian diarahkan pada suatu benda, menyetuhnya, memegangnya dan mengangkatnya lalu membawanya dan memindahkannya ke tempat lain atau ke dalam kekuasaannya secara mutlak dan nyata sebagai syarat untuk selesainya perbuatan mengambil ;

Menimbang, bahwa benda yang menjadi obyek dalam perbuatan mengambil sebagian atau seluruhnya milik orang lain baik itu benda berwujud maupun tidak berwujud yang berharga dan bersifat ekonomis bagi pemiliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan pada hari Kamis tanggal 19 Maret 2020 sekira pukul 11.00 Wib di Jl. Inpres Rt/008 Rw/004 Kep. Bagan punak pesisir Kec. Bangko Kab. Rohil terdakwa telah mengambil sepeda motor merk Honda No.pol BM 4511 RN warna merah No rangka : MH1HB621X7K043338 dan Nomor Mesin : HB62E – 1042779 milik saksi Asran, awal mulanya terdakwa melihat sepeda motor merk Honda No.pol BM 4511 RN warna merah No rangka : MH1HB621X7K043338 dan Nomor Mesin : HB62E – 1042779 milik saksi Asran terparkir di pinggir jalan tersebut, dimana pada bagian lingkaran belakang sepeda motor dikunci dengan rantai dan digembok, seketika timbul niat terdakwa untuk mengambil sepeda motor milik saksi Asran tersebut ;

Menimbang, bahwa terdakwa mengambil sepeda motor tersebut dengan cara mengambil batu kerikil besar dan memukul gembok tersebut sebanyak 3 (tiga) kali sehingga gembok rusak dan terbuka, kemudian terdakwa melepas lilitan rantai yang mengikat bagian lingkaran belakang sepeda motor, setelah itu terdakwa merusak kontak sepeda motor lalu menyalakan mesin sepeda motor, selanjutnya tanpa mendapat izin dari pemiliknya, terdakwa membawa pergi sepeda motor milik saksi Asran tersebut ke daerah Kepenghuluan Serusa, dan menitipkan sepeda motor tersebut kepada seseorang, selanjutnya terdakwa



juga meminta orang tersebut agar mengganti cat sepeda motor milik saksi Asran tersebut menjadi warna hitam, setelah itu terdakwa kemudian pulang kerumahnya ;

Menimbang, bahwa kemudian sekira pukul 20.00 Wib saksi Asran datang menemui terdakwa dirumahnya dan bertanya tentang sepeda motor miliknya tersebut, namun terdakwa berkata tidak tahu dan tidak mengakui perbuatannya tersebut ;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi Asran mengalami kerugian sebesar Rp.5700.000,00 (lima juta tujuh ratus ribu rupiah).;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Asran dan keterangan terdakwa bahwa sepeda motor merk Honda No.pol BM 4511 RN semula warna merah yang kemudian diganti cat menjadi warna hitam oleh terdakwa dengan No rangka : MH1HB621X7K043338 dan Nomor Mesin : HB62E – 1042779 adalah benar milik saksi Asran ;

Menimbang, bahwa terdakwa kemudian ditangkap dirumahnya oleh Anggota Kepolisian Sektor Bangko pada hari Sabtu tanggal 21 Maret 2020 sekira pukul 22.00 Wib, selanjutnya terdakwa dibawa ke Polsek Bangko untuk diproses secara hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian perbuatan tersebut diatas terdakwa telah melakukan perbuatan mengambil barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda No.pol BM 4511 RN warna merah No rangka : MH1HB621X7K043338 dan Nomor Mesin : HB62E – 1042779 yang kemudian catnya diganti oleh terdakwa menjadi warna hitam yang seluruhnya merupakan milik dari saksi Asran yang awalnya berada dalam penguasaan saksi Asran kemudian berpindah ke dalam penguasaan terdakwa, maka Majelis Hakim berpendapat perbuatan mengambil yang dilakukan oleh terdakwa telah selesai dilakukan, maka dengan demikian unsur kedua ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum ;

Ad.3. Dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hukum ;

Menimbang, bahwa unsur “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” adalah cukup dibuktikan dengan adanya niat dari pelaku untuk memiliki suatu barang yang bukan miliknya bertujuan dipergunakan untuk dirinya sendiri secara sadar tanpa ijin dari pemilik barang dan sadar perbuatan tersebut adalah bertentangan dengan hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan pada hari Kamis tanggal 19 Maret 2020 sekira pukul 11.00 Wib di Jl. Inpres Rt/008 Rw/004 Kep. Bagan punak pesisir Kec. Bangko Kab. Rohil terdakwa telah mengambil sepeda motor merk Honda No.pol BM 4511 RN warna merah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No rangka : MH1HB621X7K043338 dan Nomor Mesin : HB62E – 1042779 milik saksi Asran dimana terdakwa melihat sepeda motor tersebut terparkir di pinggir jalan dan seketika timbul niat terdakwa untuk mengambil sepeda motor tersebut;

Menimbang, bahwa kemudian terdakwa membawa pergi sepeda motor milik saksi Asran tersebut tanpa izin dan sepengetahuan saksi Asran ke daerah Kepenghuluan Serusa, dan menitipkan sepeda motor tersebut kepada seseorang, selanjutnya terdakwa juga meminta orang tersebut agar mengganti cat sepeda motor milik saksi Asran tersebut menjadi warna hitam, setelah itu terdakwa kemudian pulang kerumahnya ;

Menimbang, bahwa tujuan terdakwa mengambil dan kemudian mengganti cat sepeda motor milik saksi Asran tersebut untuk dijual dan agar tidak diketahui pemiliknya ;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut diatas perbuatan terdakwa mengambil sepeda motor tersebut tanpa ijin dari pemiliknya dan dilakukan dengan sengaja dengan maksud untuk dapat memiliki barang-barang tersebut dan untuk mengambil keuntungan dari barang tersebut dengan cara akan menjual sepeda motor tersebut yang uang hasil penjualannya akan dipakai sendiri oleh terdakwa untuk keperluannya, maka dengan demikian menurut Majelis Hakim unsur ketiga ini terpenuhi secara sah menurut hukum ;

Ad.4. Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu ;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif yaitu apabila salah satu elemen dari bagian unsur ini terpenuhi maka sudah dianggap memenuhi unsur tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa pengertian merusak secara umum berarti sudah tidak utuh lagi, kondisi barang tersebut sudah tidak berfungsi lagi sebagaimana mestinya. Perbuatan merusak ini dimaksudkan untuk melancarkan perbuatan pelaku masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan terdakwa mengambil sepeda motor tersebut dengan cara mengambil batu kerikil besar dan memukul gembok tersebut sebanyak 3 (tiga) kali sehingga gembok rusak dan terbuka, kemudian terdakwa melepas lilitan rantai yang mengikat bagian lingkaran belakang sepeda motor, setelah itu terdakwa merusak kontak sepeda motor lalu menyalakan mesin sepeda motor, selanjutnya tanpa

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 283/Pid.B/2020/PN Rhl



mendapat izin dari pemiliknya, terdakwa membawa pergi sepeda motor milik saksi Asran tersebut ke daerah Kepenghuluan Serusa, dan menitipkan sepeda motor tersebut kepada seseorang, selanjutnya terdakwa juga meminta orang tersebut agar mengganti cat sepeda motor milik saksi Asran tersebut menjadi warna hitam, setelah itu terdakwa kemudian pulang kerumahnya ;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut diatas terdakwa mengambil sepeda motor milik saksi Asran tersebut dilakukan dengan merusak gembok yang ada pada sepeda motor tersebut dengan cara memukul gembok tersebut sehingga gembok rusak dan terbuka selanjutnya terdakwa merusak kontak sepeda motor agar dapat menyalakan mesin sepeda motor dan dapat membawa sepeda motor tersebut untuk dimiliki terdakwa tanpa izin dari saksi Asran, maka dengan demikian menurut Majelis Hakim unsur ketiga ini terpenuhi secara sah menurut hukum ;

Menimbang, bahwa dengan uraian pertimbangan tersebut diatas, Pengadilan berkesimpulan bahwa pembuktian telah memenuhi ketentuan pasal 183 KUHP yang berbunyi "*Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa Terdakwalah yang bersalah melakukannya*", berdasarkan ketentuan tersebut sesuai dengan alat-alat bukti yang ada telah menimbulkan keyakinan bagi Hakim Majelis bahwa peristiwa pidana pencurian sepeda motor milik saksi Asran pada hari Kamis tanggal 19 Maret 2020 sekira pukul 11.00 Wib di Jl. Inpres Rt/008 Rw/004 Kep. Bagan punak pesisir Kec. Bangko Kab. Rohil terdakwa telah mengambil sepeda motor merk Honda No.pol BM 4511 RN warna merah No rangka : MH1HB621X7K043338 dan Nomor Mesin : HB62E – 1042779 milik saksi Asran yang dilakukan oleh Terdakwa benar-benar terjadi dan Terdakwalah yang dipersalahkan sebagai pelakunya, maka unsur "barang siapa" yang merupakan unsur formil sebagaimana telah dipertimbangkan terlebih dahulu dalam putusan ini haruslah dinyatakan telah terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke- 5 telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP diancam pidana penjara, oleh karena kualitas tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dengan memperhatikan riwayat Terdakwa yang pernah dihukum sebelumnya yaitu pada tahun 2015 mendapat vonis 1 (satu) tahun 2 (dua) bulan dan kedua tahun 2018 mendapat vonis 1 (satu) tahun 10 (sepuluh) bulan yang keduanya dalam perkara pencurian sepeda motor sehingga Majelis Hakim menjatuhkan pidana penjara kepada Terdakwa yang yang lamanya sebagaimana dimuat pada amar dalam putusan ini nantinya telah memenuhi rasa keadilan bagi Terdakwa terutama demi terwujudnya terbentuknya Undang-Undang *a quo* :

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda No.Pol BM 4511 RN semula warna merah diganti cat warna hitam oleh terdakwa dengan No rangka : MH1HB621X7K043338 dan Nomor Mesin : HB62E – 1042779 berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa adalah benar milik saksi Asran, maka dikembalikan kepada saksi Asran;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa merugikan orang lain ;
- Terdakwa sudah pernah dihukum

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum menikmati hasil kejahatan ;
- Terdakwa mengakui perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 283/Pid.B/2020/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Jumadi Als Madi Bin Jakin tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan sebagaimana dalam dakwaan primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) Tahun**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda No.Pol BM 4511 RN semula warna merah diganti cat warna hitam No rangka : MH1HB621X7K043338 dan Nomor Mesin : HB62E – 1042779 ;

Dikembalikan kepada saksi Asran ;

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rokan Hilir, pada hari Rabu, tanggal 24 Juni 2020, oleh kami, BAYU SOHO RAHARDJO, S.H., sebagai Hakim Ketua , RINA YOSE, S.H., ALDAR VALERI, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu pula oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh CHANDRA YUDA SIMANJUNTAK, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Rokan Hilir, serta dihadiri oleh IVO ASTRINA LIMBONG, S.H., Penuntut Umum serta dihadapan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

RINA YOSE, S.H.

BAYU SOHO RAHARDJO, S.H.

ALDAR VALERI, S.H.

Panitera Pengganti,

CHANDRA YUDA SIMANJUNTAK, S.H.

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 283/Pid.B/2020/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 17 dari 17 Putusan Nomor 283/Pid.B/2020/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17